



**PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. Pahlawan Nomor 1 Singaraja – Bali

website : <https://setda.buleleng.go.id> e-mail : setda@bulelengkab.go.id

Singaraja, 13 Desember 2022

Kepada
Yth. Keanggotaan Satuan
Tugas Penanganan
Covid – 19 di Kabupaten
Buleleng
di -
Tempat

SURAT PENGANTAR

Nomor : 045.2/2960/XII/BPBD/2022

| NO | JENIS YANG DIKIRIM | BANYAKNYA | KETERANGAN |
|----|--|-----------------|---|
| 1 | Surat Keputusan Bupati Buleleng Nomor 360/620/HK/2022 tentang Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Buleleng | 1 (satu) gabung | Dikirim dengan hormat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya |

Demikian disampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Arsip



BUPATI BULELENG

PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI BULELENG

NOMOR 360/ 620 /HK/2022

TENTANG

SATUAN TUGAS PENANGANAN

CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN BULELENG

BUPATI BULELENG,

- Menimbang : a. bahwa upaya pencegahan dan penanganan *Corona Virus Disease* 2019 harus diperkuat untuk mewujudkan keharmonisan Alam, Krama, dan Budaya Bali sesuai Visi Pembangunan Daerah Bali "Nangun Sat Kerthi Loka Bali" melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru;
- b. bahwa sebagai tindaklanjut Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
- c. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/5184/SJ tanggal 17 September 2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Daerah;
- d. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.51-5118 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Buleleng Provinsi Bali, maka Keputusan Bupati Buleleng Nomor 360/472/HK/2021 tentang Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kabupaten Buleleng, perlu dilakukan penyesuaian;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Di Kabupaten Buleleng;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6444);

8. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
9. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 256);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/5184/SJ tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kabupaten Buleleng, dengan susunan Keanggotaan dan Struktur Organisasi Satuan Tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. KETUA.

Tugas:

- a. menyusun struktur organisasi Satuan Tugas Penanganan COVID-19;
- b. menetapkan rencana operasional penanganan COVID-19 dengan mengacu kepada kebijakan

7.

strategis atau arahan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Provinsi Bali;

- c. mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan terkait COVID-19 di Kecamatan, Kelurahan/Desa yang menjadi wilayah administrasinya;
- d. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penanganan COVID-19 di Kecamatan, Desa/Kelurahan;
- e. menetapkan langkah-langkah strategis yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan dan percepatan penanganan COVID-19 di Kecamatan, Desa/kelurahan; dan
- f. melaporkan pelaksanaan penanganan COVID-19 secara rutin harian dan pada kejadian-kejadian mendesak kepada Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Provinsi Bali;

2. WAKIL KETUA.

Tugas:

- a. melakukan koordinasi dan kerjasama dalam pelaksanaan penegakkan hukum dan pendisiplinan protokol kesehatan dengan melibatkan satuan TNI dan POLRI bersama unsur terkait lainnya yang berbasis *pentahelix*;
- b. melaksanakan tugas-tugas dalam kapasitas untuk membantu beban dan tanggung jawab Ketua;
- c. mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan prosedur kerja di lingkungan Satuan Tugas Penanganan COVID-19; dan
- d. melaksanakan tugas-tugas tertentu sebagaimana yang diminta oleh Ketua;

3. SEKRETARIAT.

Tugas:

- a. melaksanakan pengurusan surat menyurat Satuan Tugas Penangan COVID-19;
- b. melaksanakan administrasi keuangan,

7

protokoler dan dukungan kesekretariatan lain yang diperlukan;

- c. melaksanakan koordinasi dengan OPD terkait dalam hal administrasi, keuangan dan sumber pendanaan Satuan Tugas Penanganan COVID-19;
- d. memproses dokumen-dokumen bersifat legal (Perjanjian Kerja Sama, Surat Edaran, Protokol, dokumen perizinan dan sebagainya) yang diperlukan untuk mendukung percepatan penanganan COVID-19;
- e. melaksanakan pengawasan penggunaan anggaran dalam mengimplementasikan pelaksanaan COVID-19;
- f. melaksanakan proses pengadaan logistik dan peralatan sesuai rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- g. menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan dan laporan pelaksanaan penanganan COVID-19;

4. TIM AHLI.

Tugas:

- a. mengidentifikasi permasalahan dan peluang dalam penanganan COVID-19 di Kabupaten Buleleng;
- b. memberikan masukan poin-poin atau rumusan kebijakan strategis dalam penanganan COVID-19 di Kabupaten Buleleng; dan
- c. menyusun skenario penanganan COVID-19 berdasarkan kerangka empirik;

5. BIDANG DATA DAN INFORMASI.

Tugas:

- a. melaksanakan pengumpulan, validasi dan pengolahan data dan informasi;
- b. melakukan koordinasi dengan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Kecamatan dan pihak-pihak terkait lainnya,

7.

untuk mendapatkan laporan *update* status/situasi, hal-hal prioritas yang perlu menjadi perhatian dan mendapatkan dukungan dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19;

- c. melaksanakan analisis data dan informasi untuk memberikan masukan hal-hal prioritas dalam percepatan penanganan COVID-19 dan disusun dalam rencana operasional penanganan COVID-19 dengan mengacu kepada kebijakan atau arahan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di tingkat Provinsi;
- d. memastikan terbentuknya jaring komunikasi/perhubungan hingga ke tataran Desa dan Rukun Tetangga/Rukun Warga;
- e. menyusun laporan harian capaian penanganan COVID-19; dan
- f. melaporkan secara berkala pelaksanaan, permasalahan dan capaian Bidang Data dan Informasi;

6. BIDANG KOMUNIKASI PUBLIK.

Tugas:

- a. melaksanakan kegiatan Komunikasi Publik COVID-19 berdasarkan arahan Satuan pencegahan dan penanggulangan Tugas Penanganan COVID-19;
- b. mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Komunikasi Publik; dan
- c. mendiseminasikan informasi publik yang diterima dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19;

7. BIDANG PERUBAHAN PERILAKU.

Tugas:

- a. menggalang dan mengoordinasikan sumber daya dari multi disiplin dan berbagai unsur *pentahelix* yang mempunyai kemampuan untuk memodifikasi konten dengan kearifan lokal dan

7.

upaya-upaya edukasi, sosialisasi dan mitigasi;

- b. melaksanakan kegiatan-kegiatan komunikasi publik dan perubahan perilaku dengan melibatkan Satuan Tugas kecamatan, desa/kelurahan hingga tataran Dusun/Rukun Tetangga/Rukun Warga;
- c. melaksanakan upaya-upaya sosialisasi, edukasi dan mitigasi dengan melibatkan Satuan Tugas Kecamatan, desa/kelurahan hingga tataran Dusun/Rukun Tetangga/Rukun Warga untuk mendukung perubahan perilaku masyarakat;
- d. memberikan dukungan terpadu dan pendampingan melekat kepada kecamatan, desa/kelurahan untuk memastikan kelembagaan Satuan Tugas ditataran kecamatan, kelurahan/desa dan Rukun Tetangga/Rukun Warga dapat berfungsi dengan baik, dan melaporkan secara berkala pelaksanaan, permasalahan dan capaian Bidang Perubahan Perilaku;
- e. Melaporkan secara berkala pelaksanaan, permasalahan dan capaian bidang perubahan perilaku;

8. BIDANG PENANGANAN KESEHATAN.

Tugas:

- a. melakukan upaya peningkatan kapasitas sarana prasarana kesehatan termasuk pemenuhan kebutuhan alat material kesehatan untuk mendukung *testing* masif, *tracing* agresif, isolasi ketat dan *treatment* sesuai prosedur tetap yang berlaku;
- b. melakukan koordinasi dengan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kecamatan untuk mendapatkan *update* status/situasi, hal-hal prioritas yang perlu menjadi perhatian dan mendapatkan dukungan dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 terkait penanganan

7.

- kesehatan;
- c. memastikan pelaksanaan surveilans COVID-19 sesuai standar dan protap yang berlaku, baik di rumah sakit pemerintah maupun rumah sakit swasta, puskesmas;
 - d. memastikan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kecamatan melaksanakan *testing Polimerase Chain Reaction (PCR)* secara masif, *tracing* atau pelacakan secara agresif sesuai dengan target capaian yang telah diarahkan oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19;
 - e. memastikan adanya dan diimplementasikannya protokol terkait perlindungan bagi petugas kesehatan/tenaga medis untuk meminimalisir risiko tenaga medis tertular COVID-19;
 - f. bersama Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kecamatan hingga tataran Dusun/RWRT memastikan berfungsinya *support system* untuk pasien dalam pemulihan yang sudah keluar dari Rumah Sakit agar tetap termonitor dan terpenuhi layanan dan kebutuhan dasarnya;
 - g. merumuskan pengelolaan limbah medis terkait COVID-19 dengan pihak-pihak terkait;
 - h. melaksanakan monitoring, pengendalian dan pengaturan kegiatan penanganan COVID-19 yang dilaksanakan oleh unsur-unsur kesehatan di wilayahnya (Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Puskesmas, Laboratorium);
 - i. melaksanakan koordinasi dan kerjasama penanganan COVID-19 dengan unsur-unsur kesehatan di wilayahnya yang berada pada tataran provinsi maupun kabupaten; dan
 - j. melaporkan secara berkala pelaksanaan, permasalahan dan capaian Bidang Penanganan Kesehatan;

7

9. BIDANG PENEGAKAN HUKUM DAN PENDISIPLINAN.

Tugas:

- a. melakukan penegakan hukum protokol kesehatan, baik secara yustisi dan non-yustisi bagi pelanggar protokol kesehatan;
- b. mengkompilasi hasil pendataan yang dilakukan oleh Satgas Kabupaten terkait warga pendatang/pemudik, warga rentan, warga sakit/pendatang sakit, warga dalam karantina/isolasi dan petugas/relawan yang melayani karantina/isolasi dan melaporkan setiap hari ke Posko Satgas Provinsi Bali, termasuk ketika tidak terjadi perubahan;
- c. melaksanakan sterilisasi fasilitas umum dan fasilitas sosial secara berkala dan menutup sementara area publik yang berpotensi menimbulkan kerumunan dan melibatkan banyak orang;
- d. melaksanakan pengawasan, pembinaan dan pendisiplinan masyarakat untuk menaati protokol kesehatan, menghindari kerumunan dan mematuhi prosedur tetap isolasi ketat; dan
- e. melaksanakan pengawasan, pembinaan dan pendisiplinan kepada pengelola kegiatan sosial, keagamaan, hajatan, pariwisata, layanan publik, maupun kegiatan program jaring pengaman sosial;

10. BIDANG RELAWAN

Tugas:

- a. melaksanakan penggalangan partisipasi aktif dan perekrutan relawan dari berbagai pihak untuk mendukung penanganan COVID-19;
- b. mengelola relawan medis dan non-medis dengan memberikan penugasan, melakukan pemantauan dan pengawasan untuk memastikan penugasan para relawan tersebut

7

sesuai dengan peruntukannya dan mengedepankan keamanan relawan maupun pengguna jasa relawan terhadap ancaman COVID-19;

- c. memberikan dukungan penyediaan tenaga relawan bagi bidang-bidang dalam Satuan Tugas Penanganan COVID-19 yang memerlukan maupun untuk mendukung Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di tataran kecamatan, kelurahan/desa, dusun/Rukun Tetangga/Rukun Warga jika diperlukan;
- d. membantu masyarakat yang terdampak oleh pandemi COVID-19;
- e. melaksanakan pencatatan dan pemutakhiran data base relawan; dan
- f. melaporkan secara berkala pelaksanaan, permasalahan dan capaian Bidang Relawan.

KETIGA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai Sekretariat yang berkedudukan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buleleng.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng;

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak 27 Agustus 2022.

Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Nomor 360/472/HK/2021 tentang Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kabupaten Buleleng, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 2 Desember 2022
Pj. BUPATI BULELENG,

KETUT LIHADNYANA

Tembusan:

1. Yth. Bapak Gubernur Bali;
2. Ketua DPRD Kabupaten Buleleng;
3. Inspektur Kabupaten Buleleng;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng;
5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng; dan
6. Yang bersangkutan.

7

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BULELENG
NOMOR 360/620 /HK/2022
TENTANG
SATUAN TUGAS PENANGANAN *CORONA VIRUS
DISEASE 2019 (COVID-19)* DI KABUPATEN BULELENG

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN BULELENG

- KETUA : Pj. Bupati Buleleng.
- WAKIL KETUA 1 : Komandan Distrik Militer 1609 Buleleng.
- WAKIL KETUA 2 : Kepala Kepolisian Resor Buleleng.
- WAKIL KETUA 3 : Kepala Kejaksaan Negeri Buleleng.
- SEKRETARIS : Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng.
- Anggota
1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng.
 2. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buleleng.
 3. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng.
- TIM AHLI.
- Koordinator : Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng.
- Anggota
1. Kelompok Ahli Bidang Pembangunan Kabupaten Buleleng,
 2. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik.
 3. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan.
 4. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.
 5. Rektor Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja.

BIDANG 1 : DATA DAN INFORMASI.

Koordinator : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng.

Anggota : 1. Kepala Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng.
2. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng.
3. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng.
4. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng.
5. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buleleng;

BIDANG 2 : KOMUNIKASI PUBLIK.

Koordinator : Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buleleng.

Anggota : 1. Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng.
2. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng.
3. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng.
4. Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Buleleng.
5. Kepala Bidang Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buleleng

BIDANG 3 : PERUBAHAN PRILAKU.

Koordinator : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng.

Anggota : 1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng.
2. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng.
3. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng.

7

4. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng.
5. Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Buleleng.
6. Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia Kabupaten Buleleng.
7. Ketua Majelis Desa Adat Kabupaten Buleleng.
8. Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Buleleng.
9. Ketua Perwakilan Umat Buddha Indonesia Kabupaten Buleleng.
10. Ketua Konferensi Waligereja Indonesia Kabupaten Buleleng.
11. Ketua Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia Kabupaten Buleleng.
12. Ketua Persatuan Gereja Indonesia Kabupaten Buleleng.

BIDANG 4 : PENANGANAN KESEHATAN.

- Koordinator** : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng.
- Anggota** : 1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng.
2. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng.
 3. Direktur Rumah Sakit Umum Swasta se-Kabupaten Buleleng.
 4. Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kabupaten Buleleng.
 5. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng.
 6. Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Celukan Bawang.

BIDANG 5 : PENEGAKAN HUKUM DAN PENDISIPLINAN.

- Koordinator** : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng.

7

- Anggota : 1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng.
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng.
3. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng.
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Buleleng.
5. Kepala Kantor Kesyahbandaran Otoritas Pelabuhan Celukan Bawang.
6. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buleleng.

BIDANG 6 : RELAWAN.

Koordinator : Ketua Palang Merah Indonesia Kabupaten Buleleng.

- Anggota : 1. Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia Kabupaten Buleleng.
2. Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Kabupaten Buleleng.
3. Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia Kabupaten Buleleng.
4. Ketua Organisasi Amatir Radio Republik Indonesia Kabupaten Buleleng.
5. Ketua Radio Antar Penduduk Indonesia Kabupaten Buleleng.
6. Ketua Kwartir Cabang Pramuka Buleleng.



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BULELENG
NOMOR 360/620 /HK/2022
TENTANG
SATUAN TUGAS PENANGANAN CORONA VIRUS
DISEASE 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN BULELENG

STRUKTUR ORGANISASI SATUAN TUGAS



Pj. BUPATI BULELENG,
KETUT LIHADNYANA